



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKMAN ALIAS GADO BIN SOLEH (ALM);**
2. Tempat lahir : Tanjung Jabung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suntai Kampung Bukit RT 005 RW
000 Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN ALIAS GADO BIN SOLEH (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan Pemberatan** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna Putih dengan nopol BN 8569 MG Nomor Rangka MH1JF6113BK174515 Nomor Rangka JF61E1173034;
 - 1 (satu) Lembar STNK tertulis a.n. SAMSIR terbilang milik Sdr. LENA;
 - 1 (satu) buah BPKP tertulis a.n. SAMSIR terbilang milik Sdr. LENA;

Dikembalikan kepada Saksi DIAN ITUT SUMBOWO Als IYAN Bin ZURI;

- 1 (Satu) buah Kunci Y berwarna hitam yang terpasang matang obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: Print-21/L.9.13/Eoh.2/03/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **LUKMAN ALIAS GADO BIN SOLEH (ALM)** Bersama-sama dengan Sdr. AHMAD Als AMAD (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari di tahun 2024 bertempat di dekat Jembatan Wasreh Peltim yang beralamat di Dusun Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib pada saat Tersangka dan Sdr. AHMAD als AMAD (DPO) bertemu dan hendak berangkat bekerja, saat itu Sdr. AHMAD als AMAD (DPO) berkata kepada Terdakwa "AKU PUSING MAU BAYAR KONTRAKAN, MANA ISTRIKU MAU DATANG DARI KAMPUNG, NTAR MALEM CARI MOTOR YUK" Bahwa saat itu Terdakwa juga sedang butuh uang sehingga Terdakwa Menyetujui ajakan dari Sdr. AHMAD als AMAD (DPO). Setelah itu sekira pukul 19.30 Wib Sdr. AHMAD als AMAD (DPO) datang kediaman Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan mengajaknya untuk berangkat, dimana Terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah Kunci Y Berwarna Hitam dengan ujung mata obeng dan membawanya di kantong celana terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. AHMAD Als AMAD (DPO) berangkat menuju ke Wasreh Peltim dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna Hijau milik Sdr. AHMAD Als AMAD (DPO) karena sepengetahuan Terdakwa diWasreh Peltim banyak masyarakat melakukan aktifitas pengayakan pasir timah dan membawa motor serta memarkirkan sepeda motornya jauh dari tempat mereka melakukan kegiatan pengayakan pasir timah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dan Sdr. AHMAD Als AMAD (DPO) tiba dilokasi tersebut dan ada beberapa sepeda motor yang parkir dilokasi kemudian terdakwa dan Sdr. AHMAD als AMAD (DPO) membagi tugas dan peran yang mana Terdakwa menyuruh Sdr. AHMAD als AMAD (DPO) menjaga dipinggir jalan untuk melihat situasi kemudian Terdakwa mengecek sepeda motor yang terparkir dilokasi, saat itu Terdakwa mencoba mencongkel kontak/lobang kunci salah satu motor namun tidak ada yang bisa lalu Terdakwa berpindah kemotor lain tepatnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam putih yang saat itu Terdakwa cek

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kontak/kunci motornya ada dibox/dashboard sebelah kiri kemudian Terdakwa langsung memasukan kunci motor tersebut kelobang kontaknya dan Terdakwa mencoba menghidupkannya sepeda motor tersebut dan bisa menyala lalu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam putih tersebut pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi IIN LISCANDRAH Als IIN Als KUYUNG Bin SUPRI (Alm) untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam putih, keesokan pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Pasar Parittiga, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa kemudian mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam putih kepada Saksi IIN LISCANDRAH Als IIN Als KUYUNG Bin SUPRI (Alm) dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa uang hasil mengadaikan motor tersebut Terdakwa bagi rata dengan Sdr. AHMAD Als AMAD (DPO) dimana masing-masing mendapatkan Rp. 975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira 06.00 Wib Saksi UZIKO PRANANDA Als ZIKO berserta rekan-rekannya dari kepolisian mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di sebuah Camp yang berada di Perkebunan Sawit PT. GSBL yang beralamat dikecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi UZIKO PRANANDA Als ZIKO berserta rekan-rekannya menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi LENA Als LENA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna hitam putih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi LENA Als LENA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lena alias Lena binti Jamil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BN 8569 MG Nomor Rangka MH1JF6113BK174515 Nomor Mesin JF61E1173034 yang terjadi di dekat Jembatan Wasreh Peltim Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tersebut di pinggir jalan dekat jembatan Wasreh Peltim Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, karena Saksi bekerja sebagai pengumpul Limbah Pembuangan Pabrik PT TIMAH Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa motor milik Saksi tidak di kunci stang dan kunci motor berada di dalam laci motor;
- Bahwa kemudian Saksi bersama suami Saksi yakni Saksi Samsir melaporkan kehilangan tersebut kepada kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Samsir alias Samsir bin Nanang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di dekat jembatan Wasreh Peltim Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat istri Saksi yakni Saksi Lena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BN 8569 MG Nomor Rangka MH1JF6113BK174515 Nomor Mesin JF61E1173034;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna putih tersebut dibawa oleh Saksi Lena ke tempat melimbang pasir timah yakni di pinggir jalan dekat jembatan Wasreh Peltim Kecamatan Mentok

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mtk



Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Lena tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi sedang bersantai di kediaman di Dusun Pait, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Lena pulang ke rumah langsung bertanya kepada Saksi "bang awak ade pakai motor ok?" kemudian Saksi menjawab "mane ade" kemudian Saksi Lena berkata bahwa motor Scoopy sudah hilang, mendengar hal tersebut saksi dan Saksi Lena berupaya untuk mencari 1 (satu) unit motor Scoopy warna putih di seputaran Dusun Pait Jaya namun tidak ditemukan lalu Saksi dan Saksi Lena memutuskan untuk segera melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Lena tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Lena akibat peristiwa tersebut yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Dusun Pait Jaya (Wasre Peltim) Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama Sdr. Ahmad alias Amad (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Ahmad tiba di Dusun Pait Jaya (wasre peltim) Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat itu melihat ada banyak motor yang terparkir kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ahmad membagi tugas dan peran yang mana Sdr. Ahmad menjaga di pinggir jalan untuk melihat situasi kemudian Terdakwa bertugas mengecek sepeda motor yang terparkir di lokasi, saat itu Terdakwa mencoba mencongkel kontak/lobang kunci salah satu motor dengan menggunakan kunci Y yang ujungnya di pasang dengan mata obeng namun tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa lalu berpindah ke motor lain tepatnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih saat dicek ternyata kontak/kunci motornya ada di box/dashboard sebelah kiri Terdakwa langsung memasukan kunci motor tersebut ke lubang kontaknya lalu menghidupkannya dengan cara menekan tombol starter dan langsung menyala kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih tersebut bersama-sama dengan Sdr. Ahmad;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hijau milik Sdr. Ahmad;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Pasar Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih tersebut Terdakwa gadai kepada Sdr. Iin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Iin tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih tersebut adalah hasil dari mengambil barang milik orang lain tanpa izin, karena saat Terdakwa menggadai Terdakwa mengakui miliknya;
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih Terdakwa bagi rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Sdr. Ahmad yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BN 8569 MG Nomor Rangka MH1JF6113BK174515 Nomor Mesin JF61E1173034;
2. 1 (satu) lembar STNK tertulis a.n. Samsir terbilang milik Sdr. Lena;
3. 1 (satu) buah BPKP tertulis a.n. Samsir terbilang milik Sdr. Lena;
4. 1 (Satu) buah Kunci Y berwarna hitam yang terpasang matang obeng;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 41/PenPid.B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Dusun Pait Jaya (Wasre Peltim) Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama Sdr. Ahmad alias Amad (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih milik Saksi Lena;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Lena;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Ahmad tiba di Dusun Pait Jaya (Wasre Peltim) Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat itu melihat ada banyak motor yang terparkir kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ahmad membagi tugas dan peran yang mana Sdr. Ahmad menjaga di pinggir jalan untuk melihat situasi kemudian Terdakwa bertugas mengecek sepeda motor yang terparkir di lokasi, saat itu Terdakwa mencoba mencongkel kontak/lobang kunci salah satu motor dengan menggunakan kunci Y yang ujungnya dipasang dengan mata obeng namun tidak ada yang bisa lalu berpindah ke motor lain tepatnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih saat dicek ternyata kontak/kunci motornya ada di box/dashboard sebelah kiri Terdakwa langsung memasukan kunci motor tersebut ke lubang kontakunya lalu menghidupkannya dengan cara menekan tombol starter dan langsung menyala kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih tersebut bersama-sama dengan Sdr. Ahmad;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Pasar Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih tersebut Terdakwa gadai kepada Sdr. Iin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih tersebut Terdakwa bagi rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Sdr. Ahmad yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Lena mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **LUKMAN ALIAS GADO BIN SOLEH (ALM)** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang



itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum, frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas, sedangkan frasa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Dusun Pait Jaya (Wasre Peltim) Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama Sdr. Ahmad alias Amad (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih milik Saksi Lena;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Lena;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Ahmad tiba di Dusun Pait Jaya (Wasre Peltim) Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat itu melihat ada banyak motor yang terparkir kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ahmad membagi tugas dan peran yang mana Sdr. Ahmad menjaga di pinggir jalan untuk melihat situasi kemudian Terdakwa bertugas mengecek sepeda motor yang terparkir di lokasi, saat itu Terdakwa mencoba mencongkel kontak/lobang kunci salah satu motor dengan menggunakan kunci Y yang ujungnya dipasang dengan mata obeng namun tidak ada yang bisa lalu berpindah ke motor lain tepatnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih saat dicek ternyata kontak/kunci motornya ada di box/dashboard sebelah kiri Terdakwa langsung memasukan kunci motor tersebut ke lubang kontakunya lalu menghidupkannya dengan cara menekan tombol starter dan langsung menyala kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih tersebut bersama-sama dengan Sdr. Ahmad;

Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Pasar Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih tersebut Terdakwa gadai kepada Sdr. lin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih tersebut Terdakwa bagi rata



sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Sdr. Ahmad yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Lena mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Lena kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sehingga Terdakwa dan Sdr. Ahmad mendapat keuntungan, adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. Ahmad alias Amad (DPO);

Menimbang, bahwa peran Sdr. Ahmad yaitu menjaga di pinggir jalan untuk melihat situasi sedangkan Terdakwa bertugas mengecek sepeda motor yang terparkir di lokasi kemudian mencongkel kontak/lobang kunci salah satu motor dengan menggunakan kunci Y yang ujungnya dipasang dengan mata obeng namun tidak ada yang bisa lalu Terdakwa berpindah ke motor lain tepatnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih saat dicek ternyata kontak/kunci motornya ada di box/dashboad sebelah kiri dan langsung memasukkan kunci motor tersebut ke lubang kontakanya lalu menghidupkannya dengan cara menekan tombol starter dan langsung menyala kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy berwarna putih tersebut bersama-sama dengan Sdr. Ahmad;

Menimbang, bahwa hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi rata dengan Sdr. Ahmad dan telah Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan perannya masing-masing sehingga menunjukkan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BN 8569 MG Nomor Rangka MH1JF6113BK174515 Nomor Mesin JF61E1173034, 1 (satu) lembar STNK tertulis a.n. Samsir terbilang milik Sdr. Lena dan 1 (satu) buah BPKP tertulis a.n. Samsir terbilang milik Sdr. Lena yang berdasarkan fakta di persidangan terbukti adalah milik Saksi Lena alias Lena binti Jamil, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lena alias Lena binti Jamil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah buah Kunci Y berwarna hitam yang terpasang matang obeng yang meskipun tidak dipergunakan oleh telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bekum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman alias Gado bin Soleh (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BN 8569 MG Nomor Rangka MH1JF6113BK174515 Nomor Mesin JF61E1173034;
 - 1 (satu) Lembar STNK tertulis a.n. Samsir terbilang milik Sdr. Lena;
 - 1 (satu) buah BPKP tertulis a.n. Samsir terbilang milik Sdr. Lena;Dikembalikan kepada Saksi Lena alias Lena binti Jamil;
 - 1 (Satu) buah Kunci Y berwarna hitam yang terpasang matang obeng;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.



Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)